

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan terjadi ketika akad nikah telah terucap maka resmilah sepasang insan menjalin ikatan sebagai suami istri. Hal ini adalah gerbang awal untuk memulai sebuah rumah tangga yaitu dengan jalan menikah, karena memang di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah untuk berpasang- pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk ilahi rabbi.

Kata dasar dari pernikahan ialah nikah yang merupakan kata serapan dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, sinonimnya تزوج dan disebut juga dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ نكح dalam kamus Al-Munawwir berarti kawin, menikah.² Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung

¹ KBBI Offline 1.5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia offline)

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab –Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet ke-25, hal: 1461

keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.³

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara umum tentang tujuan perkawinan sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَابِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل / 16 : 72)

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Ayat di atas secara umum menerangkan apa yang menjadi tujuan utama dari pernikahan atau perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan setelah orang berumah tangga, hal yang pertama kali diidam-idamkan yaitu agar dikaruniai anak yang sholeh.

Tujuannya yang lain yaitu memperoleh ketenangan hidup serta memperoleh kebahagiaan hidup. Kebahagiaan rumah tangga itu mempunyai ciri tersendiri yang tidak terdapat di dalam kebahagiaan yang lain, sebab di dalamnya mengandung

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Cet: 2, hal: 7

kebahagiaan lahir dan batin. Keistimewaan ini dapat dimaklumi karena kebahagiaan rumah tangga itu timbul berdasarkan mawaddah dan rahmah, kasih dan sayang yang terjalin antara suami dan isteri. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم /30: 21)

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*⁴

Banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang berkeinginan menikah sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah itu karena adanya kekhawatiran dia akan terjerumus pada perbuatan zina.

Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu: 1) ada calon suami, 2) ada calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan qabul.⁵

Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa wajib, sunnat, haram, mubah dan makruh.

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010, hal: 405

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam di Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta, 1978, hal: 24-25.

Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas merupakan landasan hukum agama yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan, salah satunya adalah permasalahan dalam perkawinan. Selain landasan hukum agama ada juga landasan hukum yang sudah disinkronkan dengan hukum Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dua produk hukum tersebut telah menjadi rujukan utama bagi institusi, badan ataupun lembaga negara di Indonesia saat ini yang berkecimpung di ranah hukum Islam khususnya di bidang perkawinan, baik KHI maupun Undang-Undang Perkawinan mengatur segala ketentuan seputar perkawinan.

Nikah atau *zawaj* atau menurut bahasa adalah *الضم و الجمع* (*adh-dhommū dan al-jam'u*) yang berarti berkumpul atau bercampur juga diartikan dengan akad (*al-'aqdu*) atau ikatan dan *wath'u*.⁶

Dalam kitab "Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahibil Al-Arba'ah" dijelaskan nikah menurut Hanafiyah bahwa makna haqiqi⁷ dari nikah itu *al-wath'u* dan makna majaznya⁸ *al-'aqdu*, dengan alasan tidak adanya qorinah atau tanda pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 22. Firman Allah SWT:⁹

⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar*, Surabaya: Al-Haromain, 2005, Juz 2, hal: 36

⁷ Haqiqi ialah makna asli.

⁸ Majaz ialah makna asli, tetapi ada qorinah atau tanda yang menunjukkan kepada makna lain.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahibil Al-Arba'ah*, Darut Taqwa, tt, juz 3, hal :4.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan lain yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’: 22)

Makna *وَلَا تَنْكِحُوا* dari ayat tersebut diketahui makna dari nikah ialah wati sebagai makna aslinya karena tidak ada qorinah atau tanda yang menunjukkan makna lain.

Dan juga pada Surat Al-Baqarah ayat 230. Firman Allah

SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:” Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah: 230)¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, ... hal: 35

Makna *تَنْكِحَ* dalam ayat di atas adalah aqad bukan wati karena disandarkan kepada *مرأة* dan wati itu sebuah pekerjaan dari pihak laki-laki.

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah makna haqiqi nikah ialah *al-'aqdu* dan makna majaznya *al-wath'u*.¹¹ Pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230 Syafi'iyah dan Malikiyah berbeda dengan Hanafiyah, bahwa makna aqad itu juga mencakup makna wati (bersetubuh) karena sebuah aqad mempunyai konsekuensi diperbolehkannya wati.

Pilihan Syafi'iyah dan Malikiyah itulah yang shohih menurut Qadhi Abu Thoyib dan Al-Mutawali.¹²

Pendapat seperti itu tidak boleh diterima secara mentah, karena para Imam madzhab dalam hal itu mempunyai alasan dan penjelasan mengenai pendapatnya.

Perbedaan makna tersebut ditimbulkan karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan, koleksi sumber ilmu, perbedaan latar belakang, dan lain sebagainya. Sehingga pemikirannya berbeda dalam memahami nash (teks) dan istinbath (menyimpulkan) hukum yang tidak ada nashnya. Tetapi dengan adanya perbedaan tersebut tidak diperbolehkan fanatik terhadap satu madzhab, karena dapat menjadikan pemikiran yang kaku.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahibil Al-Arba'ah...*, hal4

¹² Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah Al-Akhyar...*, juz 2, hal: 37

Pernikahan juga di definisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 dan 2 ayat (1) serta Pasal 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.¹³

UU No. 1 Tahun 1974¹⁴

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah dalam arti luas atau istilah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah¹⁵ atau tazwij.¹⁶

Berbagai perbedaan yang telah diketahui dalam masalah nikah ini menjadi titik tekan bahwa hubungan antara laki-laki dan

¹³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013, cet,2, hal: 54

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011 hal: 71

¹⁵ Inkah sama dengan nikah, dalam bahasa arab yang berasal dari lafadz nakaha

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hal: 8

perempuan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus melalui tahapan-tahapan agar hubungan itu menjadi resmi dan sah. Sehingga hubungan terlarang antar sesama manusia bisa terhindarkan.

Selain itu, pernikahan bagi manusia bermanfaat untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Bisa dibayangkan apabila manusia hidup di dunia ini tanpa sebuah ikatan pernikahan, generasi manusia ke depan akan punah disebabkan tidak adanya penerus yang menjalankan roda kehidupan. Maka, sudah seharusnya pernikahan itu dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar manusia bisa hidup dengan baik dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.

Namun, demikian, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa terjerumus perzinahan. Di Indonesia hal ini merupakan hal yang memalukan bagi dirinya (wanita) maupun keluarganya, apalagi bagi wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum ada ikatan pernikahan yang sah.

Apabila hal ini terjadi, maka hakim yang berwenang memutuskan apakah boleh diteruskan hubungan kedua pelaku perzinahan ke jenjang pernikahan atau tidak. Sebagai hakim yang adil sebaiknya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dengan penjelasan dari pendapat imam madzhab, dengan memperhatikan cakupan-cakupan mengenai syarat dan rukun yang berkaitan.

Makna hakiki nikah adalah al-wath'u (berhubungan badan) dalam pendapat Imam Abu Hanifah ialah bahwa orang yang telah melakukan hubungan badan itu telah melakukan pernikahan, sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i makna hakiki nikah adalah akad, dengan pengertian tersebut, maka boleh atau tidak seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang ibu/ anaknya sudah dinikahi (dikumpuli tanpa akad)?

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“STUDI ANALISIS PERBANDINGAN METODE *ISTINBAT* HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MAKNA NIKAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengamati latar belakang masalah yang ada, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat penjelasan yang lebih detail untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Perbandingan Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang Makna Nikah?

2. Bagaimana Perbandingan Implikasi *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap Pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perbandingan metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang Makna Nikah.
2. Untuk mengetahui Perbandingan Implikasi *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap Pernikahan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah kali pertama yang dilakukan, karena banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan serta mendeskripsikan suatu permasalahan terkait dengan *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang Makna Nikah. Pada dasarnya kajian pustaka ialah untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan tema tetapi perspektif bahasannya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan

penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun rujukan yang penulis gunakan adalah :

Skripsi dari Nun Fajar Alolas yang berjudul *Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*, mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menikah dengan niat cerai tetap sah nikahnya, karena menurut pernikahan model ini buanlah kah mut'ah atau nikah tahlil sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam. Imam Syafi'i beranggapan bahwa ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengharamkan sebuah perkara maka perkara tersebut sah-sah saja dilakukan. Begitu juga dengan pernikahan dengan niat cerai, menurutnya tidak adanya sebuah sumber hukum yang secara tegas melarang hal tersebut. Dengan begitu nikah dengan niat cerai boleh dilakukan, tetapi tidak relevan apabila di implikasikan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Karena perceraian harus diikuti beberapa sebab.¹⁷

Penelitian dari Siti Ninik Purnawati dalam skripsi yang berjudul *Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i' AshShana'i'*, ia memaparkan enurut pendapat mazhab Hanafi perempuan yang merdeka, baliq, ketika menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan

¹⁷ Nun Fajar Alolas, *Studi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai*, Skripsi Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, hal: 3-4

perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak kufu' dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu', maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil. Alasan Madzhab Hanafiyah membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali dikarenakan di dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya larangan seorang perempuan menikah harus disertai dengan wali. Metode yang digunakan Mazhab Hanafiyah dalam mengistinbatkan hukum nikah tanpa wali yaitu dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan nikah tanpa wali. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi pemicu perdebatan seseorang menikah tanpa wali adalah dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232. Menurut Madzhab Hanafiyah seseorang yang sudah ditalak oleh suaminya dan habis masa *iddah*nya maka para wali dilarang menghalangi perkawinannya. Sedangkan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh yaitu: Untuk mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah, Berpihak pada yang fakir dan lemah, Pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya yang berhubungan dengan wali nikah bagi

perempuan, Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa) bagi kemaslahatan umat.¹⁸

Skripsi dari Ahmad Firdaus Al-Halwani, dengan judul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)* bahwa Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah (sebab zina) baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan mutlak artinya tidak ada syarat apapun, karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, wanita hamil akibat zina pun tidak memiliki 'iddah, karena tujuan 'iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Pada hubungan zina tidak wajib dihormati karena zina adalah perbuatan haram. Anak hasil zina tiddaklah menyebabkan keharaan mushaharah, dengan kata lain bahwa laki-laki yang menzinahi ibunya boleh menikah dengan anak hasil zinanya. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah tidak boleh, sebelum mereka bertaubat terlebih dahulu, dan hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah haram, karena menjadi

¹⁸ Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i' AshShana'i'*, Skripsi Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015, hal: 70-71

penghalang guna tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah dan penuh kasih sayang, wanita hamil akibat hubungan di luar nikah tetap memiliki masa 'iddah, dan haram mushaharah bagi anak hasil hubungan di luar nikah. Dengan demikian laki-laki pezina tidak boleh menikahi anak hasil zinanya.¹⁹

Skripsi Saudari Habba Zuhaida dengan judul *Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imaam Syafi'i Tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komperatif)*. Perwalian menurut Imam Hanafi dibagi menjadi dua, yaitu: Perwalian *ijbar* dan perwalian *nadb* (sunnah). Perwalian *ijbar* menurut beliau perwalian kepada anak kecil atau wanita yang telah dewasa namun kurang akal nya (gila), dll. Perwalian ini diadakan karena perempuan dalam keadaan yang demikian tidak mungkin untuk dapat melakukan pernikahannya sendiri, dan untuk kemaslahatan bersama maka wali berhak untuk menikahkan wanita tersebut secara *ijbar* (tanpa persetujuannya). Kemudian perwalian *nadb* yaitu perwalian kepada wanita yang telah dewasa dan berakal sehat. Perwalian menurut Imam Syafi'i dibagi menjadi dua, yaitu perwalian *ijbar* dan *ikhtiyar*. Perwalian *ijbar* yaitu hak wali yang dikhususkan oleh ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya baik kecil atau dewasa dengan tanpa persetujuan gadis tersebut. Sedangkan perwalian *ikhtiyar* yaitu hak semua wali baik

¹⁹ Ahmad Firdaus Al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)*, Skripsi Syari'ah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2014, hal: 80-82

aqrab maupun ab'ad untuk menikahkan wanita yang telah janda, atau perawan. Wali dalam hal ini harus meminta persetujuan dari wanita yang hendak dinikahkan tersebut. Kedua pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang wali mujbir, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut.²⁰

Penelitian oleh Tatta Herawati Daulae dalam jurnal yang berjudul *Nikah Suatu Tinjauan Pendidikan Islam* mengatakan nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya dengan tujuan membentuk keluarga yang sah, sehingga Rasulullah saw., menganjurkan umatnya untuk menikah supaya terhindar dari perbuatan zina. Perbuatan zina adalah dosa besar, sedangkan akibat dari perbuatan zina tersebut akan mendapat hukuman dari Allah di akhirat akan diperlihatkan pula akibatnya di dunia, yaitu dicambuk dan diasingkan. Perbuatan zina ini sangat merugikan kedua belah pihak serta merusak masa depannya.²¹

Asbar Tantu mengemukakan pendapatnya dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Arti Pentingnya Pernikahan*, beliau mengatakan perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh

²⁰ Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Hanafi dan Imaam Syafi'i Tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komperatif)*, Skripsi Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, hal: 89

²¹ Tatta Herawati Daulae, *Nikah Suatu Tinjauan Pendidikan Islam*, Jurnal Darul 'Ilmi, Vol.3, No.01 Januari 2015, t.d.

setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang pertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan tidak cukup apabila dilakukan oleh orang ke orang lain tanpa adanya pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.²²

Sekalipun persoalan nikah telah banyak dibahas dan diteliti, namun penelitian ini berbeda, karena penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada, yaitu penulis akan meneliti metode ijtihad atau metode ushul fiqh yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi'i terkait dengan perbedaan penafsiran dalam memaknai nikah, serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat atas legitimasi *wathi* (bersetubuh) dilakukan setelah adanya akad.

²² Asbar Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan*, Jurnal Al-Hikmah Vol.XIV Nomor 2/2013, t.d.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Penelitian ini termasuk penelitian hukum *doctrinal legal research (law as what it is in books)* yaitu penelitian hukum yang bersumber dari aturan-aturan hukum positif/*normatif*.

2. Sumber Data

1) Data Primer :

Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer dari kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i.

2) Data sekunder:

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

²³ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hal: 56

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu Kitab Al-Mabsuth karya Syaikh Syamsuddin Al-Syarkhisiy, Kitab Raddul Mukhtar karya Syaikh Ibnu ‘Abidin, Kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Kitab Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaily dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3) Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁵ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal: 10

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011, hal: 240

3. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Karena penelitian ini memfokuskan penelitian pada metode istinbath, maka untuk menganalisis data yang ada, penulis menggunakan dua tehnik analisis yaitu: deskriptif dan komparatif.

Deskriptif, adalah tehnik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Tehnik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam penelitian lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dlam penelitian literer seperti pemikitrn tokoh hukum Islam, atau sebuah pendaapat hukum.²⁶ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya makna nikah dan implikasinya terhadap status anak menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, dan apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut, serta bagaimana metodologi yang digunakan.

Analisis komparatif yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang

²⁶ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hal: 13

berkaitan dengan suatu produk hukum.²⁷ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam menanggapi masalah nikah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini di fokuskan untuk seluruh isi skripsi dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah dan pengertian haqiqi dan majaz, pada subbab nikah yang meliputi: pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, hukum nikah, serta tujuan dan hikmah nikah. Pada subbab haqiqi dan majaz meliputi: pengertian haqiqi, majaz, jenis majaz, ketentuan yang berkenaan dengan haqiqi

²⁷ *Ibid.*, hal: 14

dan majaz serta penyebab tidak berlakunya haqiqi cara mengetahui haqiqi dan majaz.

Bab ketiga berisi tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, tentang sejarah pendidikan dan metode ijihad serta dasar pemikiran nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i serta pendapat beliau berdua tentang makna nikah. Dengan tujuan faham atas biografi dan pemikiran kedua Imam tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektik dan komprehensif. Didalamnya meliputi: Analisis Perbedaan Metode *istinbath* Hukum makna nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i, dan implementasi istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap pernikahan di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran dan penutup.